

RENSTRA 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS

NOMOR DARURAT

0411-3974339



Pemadam Kebakaran Maros



Damkarmaros



Satpolpp Kabupaten Maros



Satpolpp Kabupaten Maros




Satpolpp Kabupaten Maros


**LEMBAR PENGESAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

1. SKPD : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**
2. URUSAN : WAJIB
3. KEPALA OPD/PENGGUNA ANGGARAN
- Nama : **TOWADENG, SH.**
- Jabatan : Plt. KEPALA SATUAN
- Alamat : Jln. Nasrun Amrullah Kompleks Kantor
Bupati Maros
- Telepon/Faksimili : (0411) 3974339
- Email : satpolppdandamkarmaros@gmail.com
- HP (WA) : (0411) 3974339

Mengesahkan,
BUPATI MAROS


(H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H)

Maros, 16 September 2021
Disampaikan Oleh,
Plt. KEPALA SATUAN,


(TOWADENG, SH.)



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dapat rampung sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan rencana strategis ini memuat Visi, Misi sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan yang dijabarkan dalam beberapa Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros seperti yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros.

Rencana Strategis ini dapat disusun berkat dukungan dari semua pihak, terutama Staf Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan, dan disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kami harapkan usul dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maros dan mewujudkan Visi “ **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing**”

Maros, 16 September 2021

Pjt. KEPALA SATUAN

T. WADENG, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690328 199703 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	38
2.2.1 Sumberdaya Manusia	38
2.2.2 Sumberdaya Asset/Modal	41
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.....	43
2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.4.1 Tantangan.....	46
2.4.2 Peluang	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51



3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	53
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	59
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
BAB VIII	PENUTUP	102



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia Aparatur Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Berdasarkan Status Kegawaian	38
Tabel 2.2 Komposisi Sumberdaya Manusia Aparatur Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan	39
Tabel 2.3 Komposisi Sumberdaya Manusia Aparatur Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Berdasarkan Jabatan.....	40
Tabel 2.4 Komposisi Sumberdaya Manusia Aparatur Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 2.5 Daftar Peralatan dan Perlengkapan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros	41
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros.....	43
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros	45
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya.....	53



Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	56
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	63
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros.....	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	70
Tabel 7.1	Metode Perhitungan Indikator Kinerja Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	98
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran	100



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2021 – 2026, dan setelah dilantiknya H. A. S Chaidir Syam, S.I.P., M.H sebagai Bupati Maros dan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Wakil Bupati Maros, pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Renja Perangkat Daerah (RENJA PD). Penyusunan RENSTRA PD bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat



indikatif. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dilakukan dengan menggunakan pendekatan top down, bottom up maupun teknokratik. Pendekatan top down dilakukan sesuai dengan hirarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan – kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan bentuk dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Maros. Pendekatan bottom up dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, tibumtranmas, linmas, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategis dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, Kepala Satuan, Sekretaris, para Kasubag, para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penajaman rumusan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan menggunakan beragam analisis yang mendasarkan kepada metode ilmiah yang merumuskan perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada lima tahun mendatang dalam mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Maros.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RENSTRA PD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);



47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
52. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
53. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);



54. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 6);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2022 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan perangkat daerah dalam hal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Renstra ini menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kabupaten Maros dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode 2021 – 2026;

5. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam rentang waktu 2021 – 2026;
6. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rentang waktu 2021 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA PD Tahun 2021-2026

Sistematika penulisan RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pengertian ringkas tentang RENSTRA PD, proses penyusunan RENSTRA PD, dasar hukum penyusunan RENSTRA PD, maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA PD, serta sistematika penulisan RENSTRA PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi perangkat daerah baik dari tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah maupun dari kondisi SDM.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan permasalahan pada level mikro sektoral/ penyelenggaraan urusan pemerintahan. Isu strategis yang akan menentukan kinerja perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang jelas dan terukur, untuk pencapaian visi dan misi pembangunan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategis yang terpilih.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Dalam bagian ini diuraikan mengenai rencana program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Satuan Pol-PP, Damkar dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat maka Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :


Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah



2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:



Gambar 1

2.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Sat.Pol PP & Damkar memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh kepala satuan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Satuan Mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;



- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

- a. merumuskan program kerja satuan polisi pamong paraja, pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan Satuan;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perundangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perundangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- j. melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perundangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;



- k. melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian Kinerja Satuan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan kesatuan bangsa dan politik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat Satuan

Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan keuangan, perencanaan dan pelaporan, asset dan kepegawaian serta menyusun program dalam lingkungan Satuan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- b. pengoordinasian ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;
- f. mengoordinir penyusunan LAKIP dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;



- g. menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- i. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- k. melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja dinas;
- m. penataan organisasi dan tata laksana;
- n. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- o. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris terdiri atas 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :

2.1 Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta aset.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. merencanakan kegiatan subbagian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;



- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan untuk mendapatkan data yang akurat;
- g. melakukan pengendalian keuangan lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan yang terencana sebagai kontrol agar terhindar dari kesalahan;
- h. melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow) sebagai kontrol terhadap transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas;
- i. menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- j. melaksanakan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup dinas;
- k. melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran;
- l. melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- m. menyusun dan menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dan pertanggung jawaban anggaran;
- n. meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar;
- p. mengatur operasional kendaraan dinas, parkir, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor;
- q. membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM;
- r. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan pegawai;
- s. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan;
- t. meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- u. menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilingkungan Satuan;
- v. menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang;



- w. melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program bantuan;
- x. mengumpulkan dan mengolah data barang persediaan;
- y. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- z. melakukan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unsur lain dalam lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan maupun luar dinas pendidikan dan kebudayaan dengan sepengetahuan atasan;
- aa. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Subbagian Program;

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- h. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- i. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan dilingkup dinas;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- l. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- m. menyiapkan bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai landasan kinerja Pegawai;
- n. menyiapkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi;
- o. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban pimpinan;
- p. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian, melakukan urusan ketatausahaan, serta urusan rumah tangga dan humas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Subbagian Umum, asset dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- f. menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi;
- g. menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia lengkap dan akurat;
- h. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian;
- i. melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklarifikasian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan/on the job training;
- l. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kediklatan ASN serta Penelitian di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- m. melakukan kegiatan keprotokoleran dinas Pendidikan dan kebudayaan;
- n. melakukan kegiatan kehumasan dan publikasi serta mengoordinasikannya dengan unsur dalam lingkup dinas maupun luar dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga dengan sepengetahuan atasan langsung;
- o. menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, pencetakan, pengarsipan dokumen;
- p. memfasilitasi keamanan dan ketertiban lingkungan dinas;
- q. mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja pegawai;
- r. memfasilitasi pelayanan hukum dalam lingkup dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
- s. melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;
- t. menyusun daftar urut kepangkatan;
- u. membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun;
- v. membuat dokumen penugasan pegawai;
- w. melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan formasi jabatan;
- x. melakukan administrasi cuti pegawai;
- y. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

ä. Bidang Penegakan Perundangan Daerah

Bidang Penegakan Perundangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan dan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penegakan Perundangan Daerah mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

- a. pengevaluasian pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik preventif maupun persuasif dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengelolaan manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penegakan Perundangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melaksanakan kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan penertiban Non Yustisial (tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;



- i. melaksanakan pro yustice (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta TNI/POLRI/KEJAKSAAN dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam rangka operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- l. melaksanakan pengawasan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah kepada masyarakat dan atau badan hukum;
- m. melaksanakan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- o. melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- q. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- r. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.1 Seksi Penegakan dan Pengawasan

Seksi Penegakan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan menyiapkan bahan pemberkasan serta pengawasan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi ideologi dan wawasan kebangsaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;



- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melaksanakan perumusan bahan pemetaan kasus pro yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
- h. merumuskan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan temuan kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama penyelidikan dan penyidikan dengan instansi terkait dan pemerintah Kabupaten;
- j. melaksanakan penyidikan terhadap obyek/oknum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- k. melaksanakan pemanggilan, interogasi dan pemeriksaan berita acara pemeriksaan terhadap obyek/oknum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- l. melakukan penindakan ditempat kejadian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. melakukan pengamanan barang bukti dan menginventarisasi barang bukti oknum/badan/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. meneliti identitas pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dengan cara mengidentifikasi kartu identitas (KTP, SIM dan identitas lain);
- o. melakukan wawancara/interview kepada oknum/badan/lembaga yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
- p. melaksanakan pemberkasaan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan
- q. membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri dan/atau kepala kejaksaan negeri melalui kepala kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- s. menerima dan mencatat laporan yang diberikan dari setiap orang atau petugas terhadap adanya kejadian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- t. melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
- u. melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- v. menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- x. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- y. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2 Seksi Pembinaan PPNS

Seksi Pembinaan PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Pembinaan PPNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi pembauran berdasarkan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan;
- h. menyiapkan tindakan pertama di tempat kejadian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan;
- i. menyiapkan pelaksanaan pemanggilan/ pemeriksaan dan penyelesaian sesuai dengan hari, jam, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasional;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- k. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;



- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

cc. Bidang Trantibum dan Linmas

Bidang Trantibum dan Linmas dipimpin oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk operasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana kegiatan operasional dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyusunan kerjasama antar daerah dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- h. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait ;
- i. melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar Ketentraman dan Ketertiban, memelihara kenyamanan acara protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun pedoman pengamanan, pengawalan, keprotokolan sesuai dengan ketentuan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap pengendalian operasi dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan pengaturan tugas pengendalian pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup di lingkup kerja Pemerintah Kabupaten;



- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian unjuk rasa (massa);
- j. melakukan pengamanan tempat-tempat penting dan obyek vital pada lingkup kerja pemerintah Kabupaten Maros.
- k. menyusun rumusan dan melaksanakan kegiatan pemanduan dan membantu DLLAJ/TNI/POLRI dalam pengaturan rute perjalanan tamu pemerintah daerah (VIP/VVIP);
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- m. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknik operasional perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;



- j. melakukan koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat propinsi atau kabupaten/kota se Sulawesi Selatan
- k. melakukan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat;
- l. menginventarisasi jumlah kelompok perlindungan masyarakat dalam kabupaten;
- m. melakukan kebijakan kegiatan kesiagaan, penanggulangan dan rehabilitasi satuan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- o. mengarahkan tenaga perlindungan masyarakat dalam operasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- q. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- r. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

dd. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan yang mempunyai tugas membantu kepala satuan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pencegahan kebakaran melalui inspeksi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembinaan pencegahan kebakaran melalui pemberdayaan untuk masyarakat dan dunia usaha.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- b. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standar pencegahan kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerintah Kabupaten dalam pencegahan kebakaran;
- i. mengumpulkan data, analisis dan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
- j. menyiapkan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana proteksi kebakaran;
- l. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan, analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam;
- m. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemadam;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan aparatur pemadam;
- o. melaksanakan peningkatan pemberdayaan, program dan kegiatan pengembangan serta sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- r. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- s. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5.1 Seksi Inspeksi dan Kapasitas

Seksi Inspeksi dan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi dan Kapasitas yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan inspeksi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- h. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
- i. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
- j. mengumpulkan bahan perencanaan kebijakan, analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan program dan kegiatan pengemabangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasita teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- n. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;



- o. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2 Seksi Pembinaan Pencegahan Kebakaran

Seksi Pembinaan Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Pencegahan Kebakaran yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- h. melaksanakan program dan kegiatan teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- k. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;



- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

ee. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis di bidang pemadaman, penyelamatan, evakuasi, sarana prasarana dan informasi serta mengolah data.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemadaman, penyelamatan, evakuasi, sarana prasarana dan informasi serta mengolah data;
- b. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan command center;
- c. penyelenggaraan layanan respon cepat (respons time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- d. penyelenggaraan layanan respon cepat (respons time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi, korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
- e. penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- f. pelaksanaan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- g. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, penyajian, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
- h. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
- i. menyelenggarakan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan aparatur, analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi, fasilitasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pengadaan pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendukung operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- k. melaksanakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerintah kabupaten dalam pencegahan kebakaran;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- o. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- p. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;



- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan operasi dan layanan pemadaman, penanggulangan dan pengendalian di bidang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pengendalian bahan berbahaya beracun, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
- h. melaksanakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
- i. menyiapkan aparatur dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- j. melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
- k. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/terdampak kebakaran dan pada kondisi membahayakan manusia serta operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;



- l. melakukan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- n. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- o. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.4 Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data yang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan teknis di bidang sarana prasarana, informasi dan data.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;



- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran, dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- l. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari:

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
komposisi sumber daya manusia aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
berdasarkan status kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			Tahun 2020		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	64	17	81	75	16	91	83	18	101



2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1	1	2	-	-	-	-	-	-
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	424	58	482	519	53	572	510	53	563
4	Magang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		446	76	522	594	69	663	593	71	664

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Tabel 2.2

komposisi sumber daya manusia aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berdasarkan pangkat dan golongan

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Lik	Pr	Jml	Lik	Pr	Jml	Lik	Pr	Jml
1	GOLONGAN I (Juru)									
	1. I A (Juru Muda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. I C (Juru)	1	-	1	1	1	2	2	1	3
	4. I D (Juru Tingkat I)	1	-	1	1	-	1	2	-	2
2	GOLONGAN II (Pengatur)									
	1. II A (Pengatur Muda)	8	1	9	7	1	8	8	1	9
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	22	-	22	8	-	8	11	-	11
	3. II C (Pengatur)	10	-	10	29	1	30	32	1	33
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	1	1	2	-	-	-	2	-	2
3	GOLONGAN III (Penata Muda)									
	1. III A (Penata Muda)	6	10	16	8	9	17	5	9	14
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	3	1	4	3	1	4	4	1	5
	3. III C (Penata)	1	-	1	6	1	7	7	1	8
	4. III D (Penata Tingkat I)	6	2	8	6	2	8	6	2	8
4	GOLONGAN IV (Pembina)									



1. IV A (Pembina)	4	1	5	3	1	4	4	1	5
2. IV B (Pembina Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. IV C (Pembina Utama Muda)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4. IV D (Pembina Utama Madya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. IV E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	64	16	80	73	17	90	84	17	101

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Tabel 2.3

komposisi sumber daya manusia aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	STRUKTURAL									
	1. ESELON II B	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	2. ESELON III A	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	3. ESELON III B	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	4. ESELON IV A	-	-	-	8	3	11	8	3	11
	5. ESELON IV B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNGSIONAL									
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-	2	-	2	6	-	6
	2. FUNGSIONAL UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	4	-	4	15	3	18	19	3	22

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Tabel 2.4

komposisi sumber daya manusia aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	2	1	3	5	1	6	5	1	6
3	Strata Satu (S1)	17	12	29	25	9	34	22	12	34



4	Diploma Tiga (D III)	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5	SMA/SMK/Sederajat	32	2	34	46	1	47	52	2	54
6	SMP/Sederajat	1	-	1	2	1	3	3	1	4
JUMLAH TOTAL		52	15	67	79	12	91	83	16	99

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Sat.Pol PP & Damkar

2.2.2 SUMBERDAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Daftar peralatan dan perlengkapan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
1	Tanah	1	Meter ²			1	Unit						
2	Gedung	2	Unit	2	-	2	Unit	2	-	2	Unit	2	-
3	Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit			4	Unit			3	Unit		
	a. Mobil	16	Unit	14	2	18	Unit	16	2	21	Unit	19	2
	b. Motor	14	Unit	11	3	14	Unit	11	3	14	Unit	11	3
4	Filing cabinet	8	Unit	8	-	8	Unit	8	-	8	Unit	8	-
5	Kursi Rapat	30	Buah	30	-	30	Buah	30	-	30	Buah	30	-
6	Kursi Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kulkas	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
8	LCD Projector	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
9	Laptop	11	Unit	11	-	11	Unit	11	-	13	Unit	13	-
10	Scanner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Faximile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rak Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Whiteboard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meja Kerja	55	Buah	55	-	55	Buah	55	-	83	Buah	40	43
15	Brangkas	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-
16	Telephone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Komputer PC	9	Buah	9	-	9	Buah	9	-	9	Buah	9	-
18	Printer	14	Buah	12	2	14	Buah	13	1	14	Buah	9	5
19	Mesin Ketik	2	Buah	-	2	2	Buah	-	2	2	Buah	-	2
20	Meja Rapat	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
21	Meja Komputer	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
22	Sofa	2	Set	2	-	2	Set	2	-	3	Set	1	2
23	Meja Tamu	2	Set	2	-	2	Set	2	-	3	Set	1	2
24	Mesin pemotong kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sepeda	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	2	1
27	Handy talky	17	Buah	17	-	17	Buah	10	7	31	Buah	24	7
28	Hard disk	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
29	Meja resepcionis	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-
30	Kursi besi/metal	36	Buah	36	-	41	Buah	41	-	41	Buah	41	-
31	Kursi rapat	30	Buah	30	-	30	Buah	30	-	30	Buah	30	-
32	Kursi tunggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kursi kayu/rotan	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-	11	Buah	10	1
34	mobeleur	10	Buah	10	-	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-



35	Kursi putar	4	Buah	4	-	6	Buah	6	-	7	buah	7	-
36	Tenda	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-
37	Wireless Amplifier	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-
38	Camera video	2	Buah	-	2	2	Buah	-	2	2	buah	-	2
39	AC split	12	Unit	12	-	15	Unit	15	-	15	Unit	15	-
40	Dispenser	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
41	Televisi	2	Unit	2	-	2	Unit	2	-	2	Unit	2	-
42	Mesin pompa air	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
43	Buffet kayu	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-
44	Gordyn	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-
45	Refeater VHF	2	Set	2	-	2	Set	2	-	2	Set	2	-
46	Senjata genggam api	2	Pucuk	2	-	2	Pucuk	2	-	2	Pucuk	2	-
47	Non senjata api	-	-	-	-	15	Buah	10	5	15	buah	10	5
JUMLAH TOTAL													

Sumber data: Subbag. Umum, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- A. **Pelayanan Administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- B. **Pelayanan Barang** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- C. **Pelayanan Jasa** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan



yang telah dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.

2.3.1 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Sat.Pol PP & Damkar meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran			✓	2.63	100	100	93.71	90.52	86.00	35.63	0.91	0.86
2	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur			✓	3.12	100	100	93.19	98.87	100	29.87	0.99	1
3	Tingkat Pelanggaran Aparatur			✓	33.3	100	100	99.23	43.48	98.00	2.98	0.43	0.98
4	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny.			✓	33.3	90.00	100	-	89.13	98.00	-	0.99	0.98
5	Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			✓	11.11	100	100	98.91	100	100	8.90	1	1
6	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD			✓	14.00	100	100	87.34	100	100	6.24	1	1
7	Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA - PD Terhadap Renja PD.			✓	28.6	100	100	96.85	100	100	3.39	1	1
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3(ketertiban, ketentraman dan keindahan)		✓		100	100	100	65.15	65.85	98.00	0.65	0.66	0.98
9	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)	✓			90.00	57.68	100	67.32	100	100	0.75	1.73	1
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	✓			-	100	100	-	92.33	98.00	-	0.92	0.98
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	✓			-	100	100	-	4.01	98.00	-	0.04	0.98
12	Persentase penegakan PERDA		✓		-	100	100	-	70.55	95.00	-	0.71	0.95



2.3.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2. 7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

No.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN/PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	639,475,000	636,225,000	639,891,450	549,905,100	577,915,500	530,180,964	85.99	90.84	82.85	-63947499899%	-54990509908%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	32,600,000	65,000,000	111,650,000	32,600,000	64,756,400	6,100,000	100.00	99.63	5.46	-3259999828%	-3259999991%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	57,850,000	108,000,000	100,000,000	56,510,000	107,414,300	11,773,200	97.68	99.46	11.77	-5784999907%	-5650999989%
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44,500,000	17,100,000	-	43,514,000	7,000,000	-	97.78	40.94	-	-4450000000%	-4351400000%
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16,700,000	-	-	16,700,000	-	-	100.00	-	-	0%	0%
6	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	7,125,000	-	-	7,125,000	-	-	100.00	-	-	0%	0%
7	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	3,190,680,000	-	-	3,141,735,000	-	-	98.47	-	-	0%	0%
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SATPOL.PP	96,370,000	-	-	90,725,000	-	-	94.14	-	-	0%	0%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	73,075,000	-	-	65,725,000	-	-	89.94	-	-	0%	0%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3,121,369,036	-	-	3,089,104,118	-	-	98.97	-	-	0%	0%
11	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	2,844,850,000	2,598,300,000	-	2,781,350,000	2,481,400,000	-	-	-	91%	89%
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	-	1,821,855,000	4,400,244,550	-	1,498,814,884	4,265,278,100	-	98.49	96.93	289%	285%
13	PROGRAM PENEGAKAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH	-	235,020,000	13,350,000	-	170,870,000	13,350,000	-	72.70	100.00	6%	8%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

2.4.1 TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- ✓ Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis;
- ✓ Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan;
- ✓ Adanya ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- ✓ Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga ibu kota dan berada pada jalur lintas untuk beberapa Kabupaten/kota;
- ✓ Letak geografis Kabupaten maros, yakni beberapa desa yang sulit untuk dijangkau secara cepat sehingga dalam penanganan Bencana Khususnya Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami kendala;
- ✓ Adanya intervensi masyarakat terhadap tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2.4.2 PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:



- ✓ Pengembangan kualitas internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan Kabupaten maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros juga harus meningkatkan kualitas sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Rasio jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan luas wilayah dan jumlah perda Perkada yang harus ditegakkan bisa diantisipasi melalui pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) dan Relawan Kebakaran (Redkar) yang akan di bentuk di 103 desa/kelurahan se-Kabupaten Maros. Selain kuantitas, kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- ✓ Perubahan paradigma masyarakat, dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban;
- ✓ Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- ✓ Pengembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru akan ada arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang berubah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, arah pembangunan ini tentunya harus berjalan dengan dasar hukum. Peraturan kepala daerah ini harus ditegakkan baik melalui tindakan preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum maupun tindakan non-yustisial dan yustisial seperti penertiban dan pemberkasan sidang.
- ✓ Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan Kabupaten yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik antar lembaga di dalam pemerintah Kabupaten Subang maupun dengan Lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik. Dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran samping sebagai perbantuan dalam proses penegakan.
- ✓ Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



- ✓ Watak dan sifat khas masyarakat Kabupaten Maros yang saling menghargai memberikan peluang yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- ✓ Kesadaran Masyarakat mengenai penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dari waktu ke waktu semakin meningkat;
- ✓ Dibentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat. Linmas) di 103 Desa/Kelurahan;
- ✓ Dibentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) di 103 Desa/Kelurahan;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas di bidang/urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Sat.Pol PP & Damkar adalah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kompetensi SDM Kurangnya tenaga Fungsional Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Masih rendahnya kesadaran Aparatur dalam peningkatan pendidikan akademik Masih kurangnya pemahaman Aparatur akan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Permenpan RB No. 16 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Permenpan RB No. 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semuanya latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Kurang meratanya kemampuan dan keahlian pegawai Peningkatan pendidikan Akademik dianggap sebagai hal yang tidak perlu 	-	<ul style="list-style-type: none"> Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih rendah Pendelegasian tugas dan wewenang tidak sesuai dengan bidang tugas Ketidak mampuan Aparatur dalam memahami tugas dan fungsi Sikap malas Aparatur untuk mempelajari Perda dan aturan yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
Aspek Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terpilainya data-data kepegawaian dan Asset Kurang tegasnya aturan disiplin yang diterapkan bagi Aparatur Sat.Pol PP yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Standar Operasional Prosedur (SOP) 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Aparatur yang mengerjakan Pengolahan Data Adanya pembiaran oleh Atasan Langsung Kurangnya Aparatur yang menempati tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Rotasi ASN tidak memperhatikan tingkat kebutuhan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan dalam Pengolahan data-data kepegawaian dan asset Pimpinan terkadang tidak memperhatikan tujuan



	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan tugas sebagai ASN Lambatnya proses Administratif sekretariat Pengutusan surat perintah tugas yang tidak sesuai dengan bidang tugas Aparatur 		tersebut		Pelaksanaan tugas
Aspek Perencanaan Dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Beban kerja Kasubag Perencanaan yang over 		<ul style="list-style-type: none"> Sering terjadi mis komunikasi antar sub bagian 		<ul style="list-style-type: none"> Kurang berjalannya kerja sama antar sub bagian pada Sekretariat
Aspek Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya sarana prasarana operasional dalam menunjang penegakan Perda, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, keamanan lingkungan serta Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terperinci kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang mendasar Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran yang diberikan guna pemenuhan Sarana prasarana penunjang pelaksanaan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya usaha untuk koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana prasarana
Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya PKL yang berjualan diatas trotoar dan badan jalan Belum ada kejelasan kondisi untuk Anggota Sat. Linmas yang telah dibentuk Belum tersedianya peta wilayah management kebakaran (WMMK) Jumlah Mobil PMK tidak sebanding dengan jumlah Anggota dan Luas Wilayah Kabupaten Kurangnya PPNS Sat.Pol PP 	<ul style="list-style-type: none"> Perda No.6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat belum maksimal Minimnya anggaran guna pemenuhan pemberdayaan Sat. Linmas Belum adanya regulasi yang menjadi tolak ukur untuk penentuan peta lokasi rawan Bencana Masih kurangnya personil Pemadam Kebakaran yang berstatus ASN Belum ada Anggaran Khusus Untuk mengikuti Diklat PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam mematuhi peraturan Daerah Belum tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan Sat.Linmas dari Pemerintah Pusat Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tindak melanggar Tidak adanya kebijakan khusus pengangkatan Anggota Pemadam Kebakaran Tidak adanya perhatian khusus dari BPKPD untuk Diklat PPNS Sat.Pol PP 	<ul style="list-style-type: none"> Sangsi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar Perda Pemerintah Daerah Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat dalam kejelasan dan kesejahteraan Anggota Sat.Linmas Kurangnya koordinasi antar Pemerintah Pusat Alokasi Anggaran Pengadaan Kendaraan PMK sangat minim Kualifikasi ASN yang mampu untuk mengikuti Diklat PPNS sangat sedikit



3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi ha tentang rus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2021 – 2026), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : **Maros Sejahtera, Religius, Dan Berdaya Saing.**

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026), yaitu:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan public;
2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Misi Ketiga : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Misi Keempat : Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi local;
5. Misi Kelima : Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah; dan
6. Misi Keenam : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berkontribusi terhadap:

- a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan public;
- b. Misi Ketiga : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif; dan
- c. Misi Keenam : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, dilakukan telaahan terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros yang terjabarkan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Maros Sejahtera, Religius, Dan Berdaya Saing					
NO	URAIAN		PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
	MISI BUPATI/WAKIL BUPATI	PROGRAM PEMBANGUNAN		PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya anggaran yang diberikan Belum terpenuhinya standar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD (LAKIP) Masih Kurangnya pelayanan publik yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait Pemahaman tentang penyusunan dokumen LAKIP masih kurang Terbatasnya dokumen/data pendukung penyusunan LAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen LAKIP/SAKIP
2.	Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM dan Anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kurangnya Pengawasan terhadap tambang-tambang ilegal Pengawasan terhadap peredaran miras dan Bea Cukai Rokok Ilegal tidak berkesinambungan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas SDM baik kualitas maupun kuantitas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Sebagian tambang yang beroperasi memiliki beking dari unsur pejabat tertentu Tidak adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran miras di daerah masing- 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mengenai SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tersedianya Program Kegiatan yang dibuat dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan Bencana Kerjasama antar stakeholder terkait mengenai izin tambang Terbentuknya Sat.Linmas di 103 Desa/kelurahan Terbentuknya Redkar di 103 Desa/kelurahan
3.	Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pemetaan untuk wilayah-wilayah rawan bencana Tidak tersedianya pos-pos penanggulangan bencana pada lokasi yang sering terjadi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana yang belum memadai Tingkat waktu tanggap terhadap lokasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan Anggaran khusus kebencanaan (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kerjasama yang baik antar stakeholder terkait



3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berdasarkan Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	MENDORONG TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DI DAERAH	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Satpol.PP Dan Sat.Linmas yang diakibatkan oleh masih rendahnya kompetensi aparatur yang	Pengetahuan Dan Keterampilan Personil Yang Masih Kurang.	Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.



	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM	belum sepenuhnya profesional khususnya dalam penyelenggaraan tugas – tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja.	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Personil yang belum sesuai dengan kebutuhan. - Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas yang masih rendah. - Sarana Dan Prasarana serta fasilitas kerja masih terbatas. - Masih kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan Diklat Keterampilan Bagi Aparatur Sat.Pol.PP. 	Dukungan program/kegiatan dari instansi terkait guna terlaksananya operasional Sat.Pol.PP
NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULSEL	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mewujudkan supremasi Hukum.	Kurangnya peran akti dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam hal menegakkan peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan daerah yang telah ada.	Kurangnya koordinasi berupa sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat mengenai perda dan kebijakan daerah lainnya.	PP no.16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Masih banyaknya Anggota satpol PP yang belum memahami dan menguasai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan image yang kurang baik ditengah masyarakat akan keberadaan satpol PP.	<ul style="list-style-type: none"> -Pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP oleh anggotanya masih banyak yang belum sesuai dengan protap yang benar. -Masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satpol PP yang representatif dan memadai. 	Terjalannya koordinasi dan hubungan yang kuat dan baik terhadap instansi yang terkait baik instansi Vertikal maupun sesama instansi otonomi daerah.
3	Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Beberapa isu yang ada yang rentang terhadap terjadinya gejala di tengah masyarakat mis.isu mengenai ketenaga kerjaan, isu mengenai pilkada/pemilu legislative, kenaikan BBM, isu social. Budaya/sosial/agama/terorisme dll.	Masih Rendahnya Tingkat Antisipasi yang dilakukan oleh satpol PP dalam mengantisipasi terjadinya gejala-gejala sosial di tengah masyarakat.	Terdapat beberapa kearifan local yang dapat berdampak kepada pencegahan terhadap terjadinya gejala sosial mis."siri'na'pacce"sipakainge"sipakaraja dll.
4	Meningkatnya perlindungan kehidupan bermasyarakat	Terjadinya perubahan secara fungsi signifikan mengenai fungsi dari kelembagaan perlindungan masyarakat	Penyesuaian terhadap pelaksanaan fungsi linmas pada satpol PP.	Dibentuknya satuan perlindungan masyarakat yakni sebanyak 1.598 Anggota linmas yang tersebar di 103 Desa/kelurahan.



		yang tadinya berada di kesbangpol beralih ke satpol PP.		
--	--	---------------------------------------------------------	--	--

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap pertama (2016 dan 2017) dan sebagian lagi tahap ketiga (2018 – 2021).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.



Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, penerakat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	STRUKTUR RUANG			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros)	Sarana prasarana pendukung tugas ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih sangat terbatas	Belum adanya kebijakan mengenai pengamanan wilayah mamminasata	Di kerahkannya patroli ketentraman lingkungan sampai di perbatasan wilayah mamminasata
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Kurangnya koordinasi antara OPD pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pusat kegiatan local promosi.	Dalam kajian penetapan pusat kegiatan local promosi satpol PP tidak di libatkan secara teknis.	Adanya PERDA tentang ketentraman dan ketertiban umum. Adanya PERDA tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Belum terpetaknya area yang menjadi pusat pelayanan kawasan.	Jalur koordinasi yang kurang berjalan dengan baik antara stakeholder terkait.	Petunjuk dan arahan pimpinan daerah dalam upaya pelayanan keamanan dan ketertiban umum. Khususnya wilayah-wilayah pusat kawasan.
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Sarana-prasarana penunjang yang masih minim dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelayanan keamanan	Banyaknya tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayah kab. Maros	Semangat dan keinginan besar pimpinan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam menjaga kawasan lingkungan (PPL) serta di dukung peraturan daerah tentang kawasan lingkungan dan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
5	Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	Instansi terkait kurang berkoordinasi dalam pelaksanaan perwujudan system transportasi	Luasnya wilayah kabupaten maros yang belum terpetakkan dalam hal jalur-jalur system transportasi	Keikutsertaan anggota Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam pengawasan pengendalian jalur transportasi berkaitan dengan keamanan
II	POLA RUANG			
1	Kawasan Lindung:			
1.a	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap	Minimnya sarana dan prasarana penunjang	Wilayah kabupaten Maros yang sangat luas	Terbentuknya satlinmas dan relawan Kebakaran pada



	kawasan bawahannya	dalam pelaksanaan tugas		103 Desa/kelurahan
1.b	Kawasan perlindungan setempat	Minimnya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas	Wilayah kabupaten Maros yang sangat luas	Terbentuknya Satlinmas dan relawan kebakaran pada 103 Desa/kelurahan
1.c	Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya	Kewenangan pemerintah pusat	Tidak di ketahuinya wilayah-wilayah yang menjadi kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya	Dilaksanakannya patroli keamanan lingkungan terkait kawasan-kawasan yang menjadi kawasan pelestarian dan kawasan cagar budaya
1.d	Kawasan rawan bencana alam	Belum adanya peta kawasan rawan bencana yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas	Letak geografis kab. Maros serta masih adanya wilayah-wilayah yang sulit di jangkau dalam waktu cepat, terkait dengan wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Bergabungnya pemadam kebakaran pada sat.pol PP menjadi pendorong kuat dalam pelaksanaan perlindungan dan pencegahan serta pertolongan dalam Musibah Bencana
1.e	Kawasan lindung geologi	Minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas	Wilayah kab. Maros yang sangat luas	Ditematkannya Anggota Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan pada wilayah yang menjadi kawasan lindung Geologi
2.d	Kawasan peruntukan pertambangan	Banyaknya wilayah yang menjadi pusat pertambangan ilegal	Adanya baking dari petinggi-petinggi instansi lain yang menghambat pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Kewenangan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penegakan peraturan Daerah menjadi payung Hukum yang Tegas dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi
2.e	Kawasan peruntukan industri	Belum tersentuhnya secara khusus wilayah-wilayah yang menjadi kawasan industri	Adanya kepentingan-kepentingan dari level tertentu	Upaya keras dari pimpinan dalam pengawasan kawasan peruntukan industri
2.f	Kawasan peruntukan pariwisata	Minimnya Anggaran yang diberikan berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap tempat-tempat pariwisata	Minimnya SDM Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penguasaan Bidang tugasnya	Terjalinnnya koordinasi yang baik antara Stakeholder pelaksana teknis
2.g	Kawasan peruntukan permukiman	Kurangnya Koordinasi antara OPD pelaksana Teknis terkait pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berkaitan dengan perizinan IMB	Kurangnya sosialisasi dari OPD pelaksana Teknis mengenai kawasan-kawasan yang menjadi peruntukan Pemukiman	Kewenangan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagai penegak perda dan perkara
III	KAWASAN STRATEGIS			
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Luas wilayah dan jumlah personil ASN yang tidak seimbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 Tahun 2018 serta kewenangan Sat.pol PP sebagai pelaksana Teknis dalam penegakan peraturan Daerah dan perkara • Permendagri No. 114 tentang SPM Pemadam Kebakaran
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya	Luas wilayah dan jumlah personil ASN yang tidak seimbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 Tahun 2018 serta kewenangan Sat.pol PP sebagai pelaksana Teknis dalam penegakan peraturan Daerah dan perkara



				<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 114 tentang SPM Pemadam Kebakaran
3	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	Luas wilayah dan jumlah personil ASN yang tidak seimbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 Tahun 2018 serta kewenangan Sat.pol PP sebagai pelaksana Teknis dalam penegakan peraturan Daerah dan perkada • Permendagri No. 114 tentang SPM Pemadam Kebakaran
4	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	Luas wilayah dan jumlah personil ASN yang tidak seimbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 Tahun 2018 serta kewenangan Sat.pol PP sebagai pelaksana Teknis dalam penegakan peraturan Daerah dan perkada • Permendagri No. 114 tentang SPM Pemadam Kebakaran

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,



perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sat.pol PP sesuai dengan peraturan pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja dalam hal peningkatan Kompetensi Aparatur Sat.pol PP;



2. Peningkatan sarana prasarana penunjang para pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di lapangan;
3. Menciptakan keakraban antara Aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan masyarakat;
4. Menciptakan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang profesional, Responsif, Inovatif, Modern dan Akuntabel (PRIMA);
5. Peningkatan pelayanan ketemtraman, ketertiban, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran;
6. Peningkatan pelaksanaan pengawalan terhadap peraturan Daerah dan peraturan Bupati serta kebijakan pemerintah Kabupaten Maros;
7. Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran;
8. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
9. Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Lapangan;
10. Peningkatan Akuntabilitas dan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
11. Peningkatan Pelayanan Secara Prima Serta Menciptakan Masyarakat Yang Ten tram dan Tertib Dalam Aspek Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat Dan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran; dan
12. Penurunan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Serta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 - 2021 yang akan disupport Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi, dengan sasaran :

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, dengan sasaran ::

Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat.

3. MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Menurunkan resiko bencana:

Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Sat.Pol PP & Damkar dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:



1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (*Impact*) yang terukur dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan beserta indikator kinerjanya yaitu:

Tujuan 1 : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

Tujuan 2. : Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar dengan sasaran yang akan dicapai :
Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran

Untuk lebih jelasnya uraian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai oleh Satpol-pp, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)						
			TOLAK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					SATUAN
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	Nilai SAKIP
			Nilai Kapasitas Organisasi	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai survey internal
3	Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100	persen
			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	100	100	100	100	100	persen
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	menit
			Cakupan pelayanan kebakaran/Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran	75,81	80.50	85.50	90.50	95.50	persen



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahun).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa terhadap akar masalah yang akan diselesaikan oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:



Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

Meningkatnya Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sesuai Standar.

Tujuan 2. : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran yang akan dicapai : Meningkatkan Kualitas Penegakan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/NonKebakaran, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Bencana Kebakaran/Non Kebakaran.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama lima tahun periode Renstra.

Penyusunan arah kebijakan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Sat. Pol Pp, Damkar dan Penyelamatan 2021-2026, yaitu:

1. Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. dengan strategi : Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi,



proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat, dengan strategi : Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimum(SPM).
3. Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana, dengan strategi : Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sat.Pol PP & Damkar secara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Sat.Pol PP & Damkar Kabupaten Maros

VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING			
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar



MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan Mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja. 2. Pemenuhan standar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. 3. Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan resiko bencana	Menurunnya resiko akibat bencana	Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan 2. Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat. 3. Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut. 4. Pengembangan dan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Sat. Pol PP & Damkar, adalah sebagai berikut:



Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Maros

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA												UNIT KERJA SKPD/ OPD PENAN GGUN GJAW AB	
				TOLAK UKUR	TARGET KINERJA												
					AWA L PERI ODE	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5			AKHI R PERI ODE
TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TARGE T		Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)	TAR GET	Rp. (000)					
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Tujuan : Meningkatkan Tata kelola Kelembagaan Yang Baik Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B		B		BB		BB		A		A	Nilai Sakip
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100	100		100		100		100		100		100	Persen
3	25	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21	110,000	21	115,000	21	125,000	21	142,500	21	175,000	105	Dokumen



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	10,000	4	15,000	4	15,000	4	20,000	4	25,000	20	Dokumen	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang Tersedia	1	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Dokumen	
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahn yang Tersedia	1	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Dokumen	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang Tersedia	1	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Dokumen	
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Tersedia	1	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Dokumen	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	75,000	10	75,000	10	80,000	10	85,000	10	100,000	50	Dokumen	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PD	3	3	5,000	3	5,000	3	6,000	3	7,500	3	10,000	15	Dokumen	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	5,342,000	1	5,342,000	1	5,877,000	1	5,905,000	1	6,435,000	1	Tahun	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Gaji dan Tunjangan	66	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,500,000	80	5,500,000	80	6,000,000	80	Orang	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	197,000	1	197,000	1	200,000	1	225,000	1	250,000	1	Tahun	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	1	120,000	1	120,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	Tahun	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	5	Laporan	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Laporan	
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Disiapkan	0	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	7,500	1	10,000	5	Dokumen	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang dihasilkan	0	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	60	Laporan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dihasilkan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	5	Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif				Nilai Kepuasan Masyarakat	3	3		3		3		3		3		3	Nilai Survey	
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100	100		100		100		100		100		100	Persen	
3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,007	100	Persen
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Dokumen
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Layanan Pengamanan Barang Milik Daerah	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah yang dihasilkan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan	
3	25	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan	
3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dihasilkan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan	
3	25	01	2.03	06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Layanan	
3	25	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Layanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Layanan	
3	25	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		4	46,000	4	46,000	4	58,000	4	58,000	4	70,000	4	Sub Kegiatan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan	
3	25	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan	
3	25	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	2	24,000	2	24,000	3	36,000	3	36,000	4	48,000	4	Laporan	
3	25	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	Laporan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	169,000	1	174,000	1	187,000	1	199,000	1	199,000	1	Tahun
3	25	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang disediakan	0	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	10	Jenis
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	0	80	36,000	80	40,000	80	48,000	80	48,000	80	48,000	80	Pasang
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Olah Raga yang Disediakan	0	80	35,000	80	36,000	80	40,000	80	40,000	80	40,000	80	Pasang
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang Disediakan	0	31	15,000	31	15,000	31	16,000	31	16,000	31	16,000	31	Set
						Jumlah Laporan Pendataan dan Administrasi Kepegawaian yang dihasilkan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	Laporan
3	25	01	2.05	04	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dihasilkan	0	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	1	Laporan



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	0	70	24,000	70	24,000	70	24,000	80	30,000	80	30,000	80	Orang	
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	0	70	24,000	70	24,000	70	24,000	80	30,000	80	30,000	80	Orang	
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	965,800	1	1,088,500	1	1,195,000	1	1,405,000	1	1,460,000	1	Tahun	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		20	7,500	20	7,500	25	8,000	25	8,000	25	8,000	115	Jenis	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10	100,000	15	150,000	15	150,000	20	200,000	20	200,000	80	Unit	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		10	16,000	10	16,000	25	20,000	30	25,000	30	25,000	105	Jenis	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor		20	130,000	25	150,000	30	200,000	40	300,000	40	300,000	155	Jenis	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	2,300	1	25,000	1	27,000	1	27,000	1	27,000	1	Tahun	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		10	250,000	10	250,000	10	250,000	10	250,000	10	250,000	50	Jenis	
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material		25	200,000	25	200,000	25	200,000	30	250,000	30	250,000	135	Jenis	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Kunjungan Tamu yang disediakan	1	1	10,000	1	15,000	1	15,000	1	20,000	1	25,000	1	Tahun	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Diikuti	1	1	225,000	1	250,000	1	300,000	1	300,000	1	350,000	1	Tahun	
3	25	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	Tahun	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	4,380,000	1	4,430,000	1	4,945,000	1	5,090,000	1	4,810,000	1	Tahun	
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	4	100,000	4	100,000	5	400,000	5	400,000	5	400,000	23	Unit	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2	80,000	2	80,000	3	120,000	4	160,000	4	160,000	15	Unit	
3	25	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar yang disediakan	0	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	10	Unit	
3	25	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	2	200,000	2	200,000	3	300,000	3	300,000	2	400,000	12	Unit	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		5	200,000	6	250,000	7	300,000	8	350,000	8	350,000	34	Unit	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	250,000	5	250,000	5	250,000	6	300,000	6	300,000	27	Unit	
3	25	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya		5	50,000	5	50,000	5	75,000	5	80,000	5	100,000	25	Unit	
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	Unit	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	Unit	
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	Unit	
3	25	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	534,000	100	584,000	100	709,600	100	772,000	100	866,000	100	Persen	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat	1	1	9,000	1	9,000	1	9,600	1	12,000	1	12,000	1	Tahun	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	230,000	12	250,000	12	300,000	12	300,000	2	350,000	2	Bulan	
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	150,000	1	150,000	1	200,000	1	230,000	1	252,000	1	Tahun	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	145,000	1	175,000	1	200,000	1	230,000	1	252,000	1	Tahun
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	392,000	1	445,000	1	550,000	1	605,000	1	605,000	1	Tahun
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	82,000	12	100,000	12	150,000	12	180,000	12	180,000	12	Bulan
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	50,000	12	80,000	12	130,000	12	150,000	12	150,000	12	Bulan



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12	12	5,000	12	10,000	12	15,000	12	20,000	12	20,000	12	Bulan	
3	25	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	Bulan	
3	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang disediakan	12	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	Bulan	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	Bulan	
3	25	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	Bulan	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	Bulan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	Bulan		
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	Bulan		
MISI 3 : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif																					
Tujuan : Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat																					
3	Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas				Indeks Kepuasan Masyarakat																
3	25	03	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat																



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	02	2.01		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Patroli Keamanan Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dan kenyamanan Lingkungan		100	7,057,096	100	8,545,246	100	10,001,446	100	11,480,446	100	12,959,446	100	Persen	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Keamanan Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dan kenyamanan Lingkungan		360	5,788,000	360	6,940,000	360	8,110,000	360	9,280,000	360	10,450,000	360	kali	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus pelanggaran Tibumtranmas yang ditangani	100	150,650	100	250,650	100	350,650	100	450,650	100	550,650	100	kali	
1	05	02	2.02	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	90,000	12	100,000	12	120,000	12	150,000	12	180,000	12	kali	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti sosialisasi	14	270,680	14	370,680	14	470,680	14	570,680	14	670,680	14	kecamatan	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparaturnya Satpol.PP dan Sat.Linmas yang mengikuti pelatihan dan pembinaan fisik dan mental	500	270,872	500	340,872	500	360,872	500	380,872	500	400,872	500	orang	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Yustisi Bersama)	12	181,872	12	201,872	12	221,872	12	251,872	12	281,872	12	kali	
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	12	126,150	12	129,300	12	132,500	12	136,500	12	140,500	12	jenis	
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP yang di hasilkan terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30	50,872	30	80,872	30	100,872	30	120,872	30	140,872	30	SOP	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah jenis Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	3	128,000	3	131,000	3	134,000	3	139,000	3	144,000	3	jenis layanan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	100	790,744	100	883,744	100	927,744	100	1,002,744	100	1,077,744	100	Persen	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang penegakan Perda/Perbup	66	338,000	66	341,000	66	345,000	66	370,000	66	395,000	66	peraturan	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap pelanggar Perda/Perbup	66	270,872	66	340,872	66	360,872	66	380,872	66	400,872	66	peraturan daerah	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perbup yang tertangani	66	181,872	66	201,872	66	221,872	66	251,872	66	281,872	66	peraturan daerah	
1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten (PPNS)		Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten (PPNS)	1	153,000	1	187,500	1	201,000	1	225,000	1	239,000	1	Tahun	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS	5	153,000	5	187,500	5	201,000	5	225,000	5	239,000	5	orang	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran												
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)												
1	05	04	2.01	01	Pencegahan kebakaran dalam Daerah	Jumlah Pencegahan kebakaran dalam Daerah	14	236,385	14	256,385	14	276,385	14	286,385	14	296,385	14	kecamatan
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah cakupan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah	365	4,819,800	365	5,788,800	365	6,757,800	365	7,726,800	365	8,695,800	365	kali
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	365	240,500	365	260,500	365	280,500	365	300,500	365	320,500	365	kali



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	20	60,500	20	70,500	20	80,500	20	90,500	20	110,500	20	kejadian
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pemeriksaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	24	60,000	24	80,000	24	100,000	24	120,000	24	140,000	24	jenis
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	24	200,000	24	250,000	24	300,000	24	350,000	24	400,000	24	jenis
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Mengikuti Pembinaan (BIMTEK)	200	210,500	200	220,500	200	230,500	200	240,500	200	250,500	200	orang



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Cakupan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	14	175,000	14	180,000	14	185,000	14	190,000	14	195,000	14	kecamatan
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	236,385	4	256,385	4	276,385	4	286,385	4	296,385	4	kabupaten/kota



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		300	216.385	300	220.385	300	230.385	300	240.385	300	245.385	300	Keluarga
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	240,000	100	355,330	100	404,000	100	454,000	100	504,000	100	Persen	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Pemeriksaan) Sarana Prasarana proteksi kebakaran yang memadai	100	120,000	100	150,000	100	180,000	100	210,000	100	240,000	100	instansi / perusahaan	



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Pemeliharaan) Sarana prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik	100	120,000	100	205,330	100	224,000	100	244,000	100	264,000	100	instansi / perusahaan
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran		1	53,000	1	55,000	1	58,000	1	60,000	1	62,000	1	Tahun
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Investigasi kejadian kebakaran	20	53,000	20	55,000	20	58,000	20	60,000	20	62,000	20	kejadian
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100	621,385	100	752,885	100	882,885	100	1,002,885	100	1,122,885		Persen



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		103	236,385	103	256,385	103	276,385	103	286,385	103	296,385	103	Desa/kelurahan
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Pada Masing-Masing Desa dan Kelurahan		103	105,000	103	116,500	103	126,500	103	136,500	103	146,500	103	Desa/kelurahan
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		103	280,000	103	380,000	103	480,000	103	580,000	103	680,000	103	Desa/kelurahan



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			100		100		100		100		100		Persen	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		50	280,000	50	300,000	50	320,000	50	340,000	50	360,000	50	operasi
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Penilaian Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		24	280,000	24	300,000	24	320,000	24	340,000	24	360,000	24	jenis



Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rencana Strategis Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	32	200,000	32	250,000	32	300,000	32	350,000	32	400,000	32	jenis	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Yang Mengikuti Bimtek	185	236,385	185	256,385	185	276,385	185	296,385	185	310,385	185	Orang	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Penetapan indikator kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam



menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021–2026.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.1
Metode Perhitungan Indikator Kinerja
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	<p>Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada lingkup Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros dengan mengikuti kaidah dan aspek penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Permenpan nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30 %), yang terdiri dari sub Komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra (10 %) b. Rencana Kerja Tahunan (Renja) (20 %) 2. Pengukuran Kinerja (25 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja (15 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal (10 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Pelaporan (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja (20 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Output Yang Dilaporkan (5%) b. Kinerja Outcome Yang Dilaporkan (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) Yang Dilaporkan (5%) <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori AA (>90 -100 = Sangat Memuaskan). • Kategori A (>80 – 90 = Memuaskan) • Kategori BB (>70 – 80 = Sangat Baik) • Kategori B (>60 – 70 = Baik) • Kategori CC (>50 – 60 = Cukup) • Kategori C (>30 – 50 = Kurang) <p>Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD tersebut dilakukan oleh Tim</p>



		Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
2	Nilai Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey)	<p>Penilaian dilakukan dengan metode survey secara internal yang dibentuk oleh Kepala Bappeda. Materi survey yang tertuang dalam kuisioner terdiri dari 2 (dua) pertanyaan utama yang digunakan dalam menentukan kapasitas organisasi Bappeda. Kedua pertanyaan tersebut diturunkan kedalam 18 (delapan belas) pernyataan tertutup yang mempunyai skala pilihan jawaban sama dan terangkum dalam satu kuesioner, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persepsi pegawai terhadap pelaksanaan pelayanan Perkantoran, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. 8 (delapan) area perubahan dalam road map reformasi birokrasi telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.b. Para pimpinan konsisten dalam mendorong dan menjadi role model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.c. Seluruh anggota organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan arah kebijakan reformasi birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi.d. Budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi telah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.e. Terdapat mekanisme ataupun media untuk mensosialisasikan dan menampung saran anggota organisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi.f. terdapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh manajemen.g. telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.2. Kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Menurut saya tentang kesesuaian pekerjaan yang saya jalani dengan tugas dan fungsi yang seharusnya.b. Menurut saya tentang tugas/jabatan yang saya kerjakan dengan minat dan kompetensi yang saya miliki.c. Menurut saya tentang pembagian kerja.d. Menurut saya tentang apresiasi dan feedback pimpinan terhadap hasil kerja saya.e. Menurut saya tentang fleksibilitas dan ketersediaan fasilitas kantor seperti kertas, komputer, telepon, dll.f. Menurut saya tentang kerjasama antar staf/pegawai baik didalam unit, maupun lintas unit kerja.g. Menurut saya tentang komunikasi antar staf dan pimpinan.h. Menurut saya tentang pembinaan dan strategi pimpinan dalam mencapai tujuan.i. Menurut saya tentang kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.j. Menurut saya tentang kesempatan dan peluang karir di lingkungan organisasi.k. Menurut saya tentang dukungan pimpinan terhadap kesempatan promosi, dikaitkan dengan sasaran kinerja pegawai saya. <p>Jumlah seluruh target responden adalah seluruh pegawai Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Yang terdaftar masih aktif dalam</p>



		daftar kepegawaian Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan (tidak termasuk cuti dan tugas belajar). Nilai survei pada rentang antara 0-4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin mendekati 4 maka kapasitas organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan semakin baik. Sebaliknya jika nilainya mendekati nol, maka kapasitas organisasi diartikan semakin buruk.																									
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang Melakukan Pengaduan terkait penegakan Perda/Perkada dalam penyelenggaraan Trantibum	<p>Nilai diperoleh dari hasil survey secara objektif dari seluruh indikator pelayanan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Satuan/Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>25,00-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan																							
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik																							
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																							
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																							
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																							
4	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup yang Tertangani dikali 100 (Seratus)	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup Tahun } (N+1) - N}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani } N-1} \times 100\%$																									
5	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Kabupaten Maros	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam Waktu Maksimal 15 Menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan Kebakaran}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketepatan Waktu Pemadam tiba di lokasi Tempat Kejadian Kebakaran setelah adanya laporan ➢ Kejadian Kebakaran Penanganan Kebakaran Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di tetapkan pada 14 wilayah Kecamatan 																									

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							SATUAN
		AWAL PERIODE RPJMD	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026	
		TAHUN 2020							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	B	BB	A	A	Nilai SAKIP
2	Nilai Kapasitas Organisasi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nilai survey internal



3	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman Ketertiban Umum Yang Memenuhi Target	100	100	100	100	100	100	100	persen
4	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100	persen
5	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	100	persen
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	15	15	Menit
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	75,81	75,81	80.50	85.50	90.50	95.50	95.50	persen



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.


Rencana Strategis (Renstra) Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Sat.Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, 16 September 2021

Plt. KEPALA SATUAN,


TOWADENG, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19690328 199703 1 006